



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kahar Dg. Lallo Bin Umar Dg. Laja
2. Tempat lahir : Kab. Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 46/31 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lambutoa, Desa Palalakkang, Kec. Galesong, Kab. Takalar
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan (Nahkoda KMN Putra Galesong Mandiri 01)

Terdakwa Kahar Dg. Lallo Bin Umar Dg. Laja tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa Kahar Dg. Lallo Bin Umar Dg. Laja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Terdakwa Kahar Dg. Lallo Bin Umar Dg. Laja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan H. KAHAR DG LALLO Bin UMAR DG LAJA bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan Kegiatan Yang tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Wisata Alam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap H. KAHAR DG LALLO Bin UMAR DG LAJA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Pidana Denda Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 satu unit Panjang 20,70 meter lebar 4,73 meter dalam 1,70 meter, bahan kayu, mesin penggerak HYUNDAI 190 PS, tonase kotor (GT) 29 Tonase bersih (NT) 9;
 - Alat tangkap Pukat pelagis kecil (purse seine) sebanyak 1 (satu) unit Panjang tali ris atas 4 Meter;
 - Surat izin Penangkap ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.20.7398.03.000039 Nama pemilik Iqbal Kadir;
 - Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.18.01.7398.0397 an. Iqbal Kadir;
 - Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 1744/Lia Nama kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01, jenis kapal penangkap ikan tanda selar GT.29 No.1744/Lia;
 - Pas besar Nomor : PK.205/58/83/SYB.MKS-2019 nama kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan nomor : AL501/533/I/UPP Jpt-2020 Nama kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01;
- Surat keterangan kecakapan (60 MIL) atas nama ABD. KAHAR DG. LALLO No.633/PU.SKK/IV/0052005;
- Surat laik Operasi Kapal Perikanan No.00426/TKA/TKA.E/II/20 nama kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01;
- Surat keterangan ANDON (STKA) Nomor : ST01622/7397/2020 nama PemilikH. Iqbal Kadir nama kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01;
- Surat Pemasangan Tanda Pendaftaran nama Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01, Tanda Pendaftaran 2019 Lia No.5485/N;
- Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 5485, nama kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 nama pemilik H. IQBAL KADIR;
- Surat Persetujuan berlayar No.25/0074/445/ISPB/KP/2020 nama kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01, nahkoda ABD KAHAR DG LALL, dikeluarkan di PP. LAPPa pada tanggal 25 Januari 2020;
- 1 (satu) buah GPS merk GARMIN Trex 10 warna kuning;

Agar dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **H. KAHAR DG. LALLO Bin UMAR DG LAJA** pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Perairan Taka Subu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kecamatan Taka Bonerate Kab. Kepulauan Selayar atau tepatnya pada titik koordinat S 06°43'.55.06"E121°14'41.33" atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan Kegiatan Yang tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Wisata Alam"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 25 Januari 2020 terdakwa berangkat dari Pelabuhan TPI Sinjai sekitar pukul 22.00 wita dengan menggunakan Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 kemudian terdakwa tiba di perairan pulau bembe jampea tanggal 26 Januari 2020 pukul 17.00 wita setelah itu pada pukul 22.00 wita di perairan bembe jampea terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan jaring cincin pelagis / gae / purse seine sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa beristirahat, kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita karena ombak yang besar sehingga terdakwa pindah atau berlayar ke perairan taka subu dan terdakwa sampai sekitar pukul 15.00 wita, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa melakukan penangkapan ikan sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa kembali melakukan penangkapan ikan

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 12.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas jagawana, pada saat terdakwa sedang beristirahat di atas kapal yang berlabuh kemudian datang petugas dari jagawana dengan menggunakan kapal penampung/ pengangkut ikan, kemudian terdakwa dibawa ke pulau jinato sedangkan kapal terdakwa dibawa oleh anak buah kapal untuk mengikuti kapal petugas jagawana

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan ikan sebanyak 20 (dua puluh) keranjang adapun jenis ikan yang ditangkap / dijaring yaitu jenis ikan simbulak, laying dan ikan cakalang, ikan yang didapat yaitu dari hasil penangkapan 2 (dua) malam di daerah perairan bembe jampea dan perairan taka subu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menentukan lokasi atau tempat melakukan penangkapan ikan adalah terdakwa selaku juragan kapal. Bahwa dampak yang ditimbulkan jika melakukan pengelolaan perikanan di perairan taman nasional taka bonerate dengan menggunakan kapal Gae/purse seine/jarring cincing yaitu overfishing dan anakan ikan ikut terambil, sehingga akan mengganggu system ekologis berupa terputusnya rantai makanan karena hilangnya species tertentu dalam jangka waktu bersamaan selain itu akan menghambat pertumbuhan populasi ikan yang menjadi tangkapan gae atau purse seine. Bahwa tempat melakukan penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa H.KAHAR Dg. LALLO Bin UMAR Dg. LAJA adalah merupakan wilayah Taman Nasional Taka Bonerate Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRA MARANNU Bin NUR SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
 - Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
 - Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
 - Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
 - Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional yang dilakukan terdakwa ;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Taman Nasional Taka Bonerate ;
 - Bahwa berawal dari keluhan dari masyarakat jika ada kapal yang mengambil ikan di Taman Nasional Taka Bonerate;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi berserta Tim Patroli Taman Nasional Taka Bonerate melakukan patroli di Taman Nasional Taka Bonerate, tepatnya di daerah Taka Subu saksi menemukan 3 (tiga) buah kapal yaitu Kapal KMN SAMUDRA NUSANTARA 57, KMN MINASA BONE dan KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 sedang mengambil ikan dengan menggunakan gae;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01, saksi menemukan ikan hasil tangkapan jenis ikan sebanyak 20 (dua puluh) keranjang adapun jenis ikan yang ditangkap / di jaring yaitu jenis ikan simbulak, laying dan ikan cakalang, ikan yang didapat yaitu dari hasil penangkapan 2 (dua) malam di daerah perairan bembe jampea dan perairan taka subu;
- Bahwa setelah saksi memeriksa Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 lalu saksi membawa terdakwa ke Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. DADANG HERMAWAN, A.Md Bin MAMAN SUPARDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Taman Nasional Taka Bonerate ;
- Bahwa berawal dari keluhan dari masyarakat jika ada kapal yang mengambil ikan di Taman Nasional Taka Bonerate;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi berserta Tim Patroli Taman Nasional Taka Bonerate melakukan patroli di Taman Nasional Taka Bonerate, tepatnya di daerah Taka Subu saksi menemukan 3 (tiga) buah kapal yaitu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal KMN SAMUDRA NUSANTARA 57, KMN MINASA BONE dan KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 sedang mengambil ikan dengan menggunakan gae;

- Bahwa pada saat saksi memeriksa Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01, saksi menemukan ikan hasil tangkapan jenis ikan sebanyak 20 (dua puluh) keranjang adapun jenis ikan yang ditangkap / dijaring yaitu jenis ikan simbulak, laying dan ikan cakalang, ikan yang didapat yaitu dari hasil penangkapan 2 (dua) malam di daerah perairan bembe jampea dan perairan taka subu;
- Bahwa setelah saksi memeriksa Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 lalu saksi membawa terdakwa ke Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperhadapkan para saksi namun demikian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum menyatakan memohon agar materi keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, karena setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, para saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan karena suatu alasan yang sah dikarenakan para saksi tersebut berdomisili di wilayah kepulauan yang jauh serta keterbatasan transportasi dari wilayah kepulauan tersebut menuju ke Pengadilan Negeri Selayar, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHP, setelah mendengarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa yang tidak berkeberatan apabila materi keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dibacakan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum membacakan materi keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah, kemudian Jaksa Penuntut Umum telah membacakan pokok-pokok materi keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik, sebagai berikut :

3. ZAINAL .N Alias ENAL Bin NURDIN Dg RUPPA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak buah kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 yang di nahkodai oleh terdakwa;
 - Bahwa pemilik kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 adalah Haji Kadir Ikbal;
 - Bahwa saksi sudah berkerja sebagai anak buah kapal KMN SAMUDRA NUSANTARA 57 dan sudah 8 (delapan) bulan dan baru pertamakali melakukan penangkapan di perairan selayar;
 - Bahwa alat tangkap yang dipakai pada kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 adalah Purse Seine atau dikenal dengan Gae;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan ikan di perairan mahgatti jampea selama 2 malam dan di dalam kawasan taman nasional takabonerate tepatnya di taka subu 1 malam;
 - Bahwa yang menentukan lokasi penangkapan ikan adalah nahkoda kapal;
 - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2020 terdakwa berangkat dari Pelabuhan TPI Sinjai sekitar pukul 22.00 wita dengan menggunakan Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 kemudian terdakwa tiba di perairan pulau bembe jampea tanggal 26 Januari 2020 pukul 17.00 wita setelah itu pada pukul 22.00 wita di perairan bembe jampea terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan jaring cincin pelagis / gae / purse seine sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa beristirahat, kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita karena ombak yang besar sehingga terdakwa pindah atau berlayar ke perairan taka subu dan terdakwa sampai sekitar pukul 15.00 wita, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa melakukan penangkapan ikan sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa kembali melakukan penangkapan ikan;
 - Bahwa saksi mendapatkan ikan hasil tangkapan sebanyak 20 (dua puluh) keranjang jenis ikan nya yaitu ikan simbulak, laying dan ikan cakalang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. KAMBAK SIREWA Als SIRIWA Bin SUDDIN MABE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian;
 - Bahwa saksi adalah anak buah kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 yang di nahkodai oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 adalah Haji Kadir Ikbal;
- Bahwa saksi sudah berkerja sebagai anak buah kapal KMN SAMUDRA NUSANTARA 57 dan sudah 8 (delapan) bulan dan baru pertamakali melakukan penangkapan di perairan selayar;
- Bahwa alat tangkap yang dipakai pada kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 adalah Purse Seine atau dikenal dengan Gae;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan ikan di perairan mahgatti jampea selama 2 malam dan di dalam kawasan taman nasional takabonerate tepatnya di taka subu 1 malam;
- Bahwa yang menentukan lokasi penangkapan ikan adalah nahkoda kapal;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2020 terdakwa berangkat dari Pelabuhan TPI Sinjai sekitar pukul 22.00 wita dengan menggunakan Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 kemudian terdakwa tiba di perairan pulau bembe jampea tanggal 26 Januari 2020 pukul 17.00 wita setelah itu pada pukul 22.00 wita di perairan bembe jampea terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan jaring cincin pelagis / gae / purse seine sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa beristirahat, kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita karena ombak yang besar sehingga terdakwa pindah atau berlayar ke perairan taka subu dan terdakwa sampai sekitar pukul 15.00 wita, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa melakukan penangkapan ikan sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa kembali melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi mendapatkan ikan hasil tangkapan sebanyak 20 (dua puluh) keranjang jenis ikan nya yaitu ikan simbulak, laying dan ikan cakalang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SALEH RAHMAN, SP,M.Sc Bin Dg. MAERO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Ahli mengikuti Pendidikan di tingkat SLTA di Sekolah Khusus Kehutanan, kemudian sambil bekerja Ahli mengikuti Pendidikan S1 dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



jurusan komunikasi dan penyuluhan pertanian, kemudian pada tahun 2015 Ahli bersekolah kembali dan mengambil Pendidikan ilmu kehutanan di UGM, terkait dengan pekerjaan Ahli memang berhubungan dengan hal – hal atau yang berkaitan dengan konsep hasil sumber daya alam, Ahli sudah bekerja di Taman Nasional Takabonerate sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dengan jabatan Pencari ekosistem hutan dengan tugas memastikan hal – hal bersifat spesifik di Taman Nasional Takabonerate sesuai dengan yang diamanahkan;

- Bahwa, Ahli sebelumnya sudah diberitahukan oleh Penyidik berkaitan dengan permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa, yang dilanggar oleh Terdakwa adalah melakukan penangkapan dengan menggunakan Kapal Gae di dalam Kawasan Taman Nasional Takabonerate yang diperuntukkan bagi perlindungan keaneka ragam hayati, pengawetan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya;
- Bahwa, Pengelolaan Taman Nasional Takabonerate dikelola dengan system zonasi, yang di dalam zona – zona tersebut berdasarkan SK. Dirjen No. 23 Tahun 2019 ada kegiatan yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan;
- Bahwa. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah memasang Gae dideluruh perairan Taman Nasional Takabonerte dan tidak diperbolehkan menggunakan kapal kayu;
- Bahwa, luas Taman Nasional Takabonerate adalah sejak ditetapkan sebagai cagar alam adalah 530.760 ha;
- Bahwa, karena dengan menggunakan alat tangkap Gae, tidak sesuai dengan kaidah – kaidah konserfasi karena alat tangkap Gae berpotensi mendapatkan hasil yang sangat berlebih atau over fisik dan akan merusak system ekologi dalam wilayah Taman Nasional Takabonerate karena ada spesies tertentu yang hilang dan akah memutuskan rantai ekosistem sehingga tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan kita harus memahami bahwa dalam Taman Nasional Takabonerate diatur dengan Zona artinya ada hal – hal yang boleh dan ada yang tidak boleh dilakukan;
- Bahwa, dalam wilayah Taman Nasional Takabonerate ada spesies atau satwa yang dilindungi yang seharusnya tidak dilakukan penangkapan dengan Gae karena spesies tersebut akan ikut tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada beberapa jenis – jenis ikan yang tidak boleh ditangkap seperti ikan Napoleon, dan beberapa biota laut yang tidak boleh ditangkap diantaranya adalah Teripang dan Penyu; tapi bukan Cuma biota laut yang dilindungi tapi juga habitatnya;
- Bahwa, penggunaan Gae bisa merusak tumbu karang tapi bukan hanya tumbu karang yang kita jaga kelestariannya tapi biota laut dan habitat;
- Bahwa, cara kerja alat tangkap Gae adalah alat tangkap yang menggunakan kapal dengan menggunakan cahaya lampu penerang dengan watt tertentu untuk memikat ikan – ikan, kemudian pada saat ikan berkumpul, ikannya akan dilingkari dengan jarring yang mempunyai tali pengerut dan akan ditarik pada saat ikan – ikan berkumpul;
- Bahwa, Zonasi Taman Nasional Takabonerate terdiri dari 7 Zona berdasarkan SK Dirjen Nomor 23 tahun 2019 yaitu Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Tradisional, Zona Pemamfaatan, Zona Khusus, Zona Rehabilitasi, dan Zona Religi Budaya dan Sejarah;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Zona Tradisional adalah Zona yang diperbolehkan untuk menangkap ikan dengan kapal ikan tetapi dilakukan dengan alat – alat yang ramah lingkungan dan di Zona inilah dilakukan penangkapan ikan oleh masyarakat nelayan tradisional;
- Bahwa, Alat tangkap tradisional yang boleh dipakai di Zona Tradisional adalah dengan memancing, menjala ikan, memasang bubu;
- Bahwa, karena wilayahnya adalah wilayah laut maka pembedaan Zona – Zona tersebut dalam Kawasan Taman Nasional hanya Zona Inti yang diberi tanda, kemudian Zona – Zona lainnya tidak beri penanda tetapi untuk nelayan yang berkujung atau orang luar yang datang mengunjungi Taman Nasional Takabonerate diwajibkan untuk melapor ke Resor dan di Resor inilah akan diberi penjelasan terkait dimana saja Zona – Zona yang boleh dan tidak boleh dilakukan penangkapan. Untuk kaitannya dengan kapal Gae biasanya diarahkan untuk melapor di Resor – Resor yang ada dalam Kawasan Taman Nasional Takabonerate;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penangkapan ikan di kawasan Taman Nasional Takabonerate;
- Bahwa, kejadian penangkapan ikan tersebut pada hari rabu, tanggal 29 Januari 2020 sekitar Pukul 10.40 Wita di Perairan Taka Subu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kecamatan Taka Bonerate Kab. Kepulauan Selayar atau tepatnya pada titik kordinat S 06°43'.49.51"E121°15'44.06";
- Bahwa, pada awalnya terdakwa pada tanggal 25 Januari 2020 terdakwa berangkat dari Pelabuhan TPI Sinjai sekitar pukul 22.00 wita dengan menggunakan Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 kemudian terdakwa tiba di perairan pulau bembe jampea tanggal 26 Januari 2020 pukul 17.00 wita setelah itu pada pukul 22.00 wita di perairan bembe jampea terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan jaring cincin pelagis / gae / purse seine sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa beristirahat, kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita karena ombak yang besar sehingga terdakwa pindah atau berlayar ke perairan taka subu dan terdakwa sampai sekitar pukul 15.00 wita, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa melakukan penangkapan ikan sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa kembali melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 12.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas jagawana, pada saat terdakwa sedang beristirahat di atas kapal yang berlabuh kemudian datang petugas dari jagawana dengan menggunakan kapal penampung/ pengangkut ikan, kemudian terdakwa dibawa ke pulau jinato sedangkan kapal terdakwa dibawa oleh anak buah kapal untuk mengikuti kapal petugas jagawana untuk dibawa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa, kapal yang Terdakwa gunakan menangkap ikan bernama kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 dan nahkodanya Terdakwa sendiri, sedangkan ABKnya 15 orang yaitu Muhammad Rasul, Dg Sarro, Dg Manggu, Dg Rudding, Dg Rombong, Arsyaf, Dg Rate, Dg Sirua, Hasrullah, Muhammad Arfah, Midung, Dg Lallo, Agus dan Rulla;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa menangkap ikan dengan menggunakan jaring atau gae di kawasan Taman Nasional itu dilarang;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatan Terdakwa dan bernjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01 Panjang 20,70 meter Lebar 4.73 meter Dalam 4.73 meter Bahan Kayu, Mesin Penggerak Hyundai 190 Hp, tonase kotor Gt 29, tonase bersih Nt 9
2. 1 (satu) Buah Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) No. 26.20.7398.03.000039An. H. Iqbal Kadir
3. 1 (satu) Buah Alat Tangkap Pukat Pelagis Kecil (purse Seine) Panjang Tali Ris Atas 400 Meter
4. 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan Perorangan (SIUP-OI) Nomor 02.18.01.7398.0397 an. Hqbal Kadir
5. 1 (satu) Buah Surat Ukur Dalam Negeri No. 1744/LIa Nama Kapal Jenis Kapal Penangkap Ikan Tanda Selar Gt 29 No. 1744/LIa
6. 1 (satu) Buah Pas Besar No. Pk.205/58/83/syb.mks-2019 Nama Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01
7. 1 (satu) Buah Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. AI.501/533/I/UPP.jpt-2020 Nama KMN GALESONG MANDIRI 01
8. 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Atas Nama Abd. Kahar Dg. Lallo No. 633/PU.SKK/IV/005-2005
9. 1 (satu) Buah Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 00426/TKA.E/I/ Nama Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01
10. 1 (satu) Surat Persetujuan Berlayar No. 25/0074/445/I/SPB/KP/2020 Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01 Nahkoda Abd. Kahar Dg. Lallo Dikeluarkan Di PP Lappa 25 Januari 2020
11. 1 (satu) Surat Keterangan ANDON (STKA) Nomor. ST01622/7397/2020, nama pemilik H. Iqbal Kadir, nama kapal KMN GALESONG MANDIRI 01
12. 1 (satu) buah Surat pemasangan tanda pendaftaran nama kapal KMN GALESONG MANDIRI 01, tanda pendaftaran 2019 LIa No. 5485/N
13. Grosse Akta Pendaftaran kapal nomor 5485 nama kapal KMN GALESONG MANDIRI 01 nama pemilik kapal H. Iqbal Kadir
14. 1 (satu) Buah Gps Merk Garmin Trex 10 Warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar Pukul 10.40 Wita di Perairan Taka Subu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kecamatan Taka Bonerate Kab. Kepulauan Selayar atau tepatnya pada titik kordinat S 06°43'.49.51"E121°15'44.06", Terdakwa melakukan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam;
- Bahwa benar awalnya saksi HENDRA MARANNU Bin NUR SYAMSUDDIN dan saksi DADANG HERMAWAN, A.Md Bin MAMAN SUPARDAN mendapat keluhan dari masyarakat jika ada kapal gae yang mengambil ikan di Taman Nasional Taka Bonerate;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi HENDRA MARANNU Bin NUR SYAMSUDDIN dan saksi DADANG HERMAWAN, A.Md Bin MAMAN SUPARDAN berserta Tim Patroli Taman Nasional Taka Bonerate melakukan patroli di Taman Nasional Taka Bonerate, tepatnya di daerah Taka Subu saksi menemukan 3 (tiga) buah kapal yaitu Kapal KMN SAMUDRA NUSANTARA 57, KMN MINASA BONE dan KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 sedang mengambil ikan dengan menggunakan gae;
- Bahwa pada saat saksi HENDRA MARANNU Bin NUR SYAMSUDDIN dan saksi DADANG HERMAWAN, A.Md Bin MAMAN SUPARDAN berserta Tim Patroli Taman Nasional Taka Bonerate memeriksa kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01, saksi menemukan ikan hasil tangkapan sebanyak 20 (dua puluh) keranjang jenis ikan nya yaitu ikan simbulak, laying dan ikan cakalang;
- Bahwa, Anggota team Patroli telah pula melakukan pemeriksaan dan telah mengamankan dokumen KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 berupa 1 (satu) Buah Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) No. 26.20.7398.03.000039An. H. Iqbal Kadir, 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan Perorangan (SIUP-OI) Nomor 02.18.01.7398.0397 an. Hqbal Kadir, 1 (satu) Buah Surat Ukur Dalam Negeri No. 1744/LIa Nama Kapal Jenis Kapal Penangkap Ikan Tanda Selar Gt 29 No. 1744/LIa, 1 (satu) Buah Pas Besar No. Pk.205/58/83/syb.mks-2019 Nama Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01, 1 (satu) Buah Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. AI.501/533/I/UPP.jpt-2020 Nama KMN GALESONG MANDIRI 01, 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Atas Nama Abd. Kahar Dg. Lallo No. 633/PU.SKK/IV/005-2005, 1 (satu) Buah Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 00426/TKA.E//I Nama Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Surat Persetujuan Berlayar No. 25/0074/445/II/SPB/KP/2020 Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01 Nahkoda Abd. Kahar Dg. Lallo Dikeluarkan Di PP Lappa 25 Januari 2020, 1 (satu) Surat Keterangan ANDON (STKA) Nomor. ST01622/7397/2020, nama pemilik H. Iqbal Kadir, nama kapal KMN GALESONG MANDIRI 01, 1 (satu) buah Surat pemasangan tanda pendaftaran nama kapal KMN GALESONG MANDIRI 01, tanda pendaftaran 2019 Lla No. 5485/N, Grosse Akta Pendaftaran kapal nomor 5485 nama kapal KMN GALESONG MANDIRI 01 nama pemilik kapal H. Iqbal Kadir ;

- Bahwa setelah saksi HENDRA MARANNU Bin NUR SYAMSUDDIN dan saksi DADANG HERMAWAN, A.Md Bin MAMAN SUPARDAN berserta Tim Patroli Taman Nasional Taka Bonerate memeriksa kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 lalu membawa terdakwa ke Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Taka Subu yang merupakan bagian Taman Nasional Taka Bonerate yang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat jenis gae yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem laut berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 92/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, dengan luas kawasan 530.765 Ha yang merupakan kawasan pelestarian Alam dan kawasan konservasi laut, dimana berdasarkan SK Dirjen KSDAE nomor : SK.23 / KSDAE / SET / KSA.0 / 1 / 2019 tentang Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate yang disahkan 23 Januari 2019, Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate terdiri dari 7 (tujuh) Zona antara lain Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pemanfaatan, Zona Tradisional, Zona Khusus, Zona Rehabilitasi dan Zona Religi, Budaya dan Sejarah;

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Tarupa, Perairan Taka Subu merupakan bagian Taman Nasional Taka Bonerate yang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat jenis gae berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat S 06°43'.49.51"E121°15'44.06" yang merupakan lokasi ditemukannya Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01 tepatnya bagian Taman Nasional Taka Bonerate;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain Dari Taman Nasional Taka Bonerate**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa KAHAR Dg LALLO Bin UMAR Dg LAJA dan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “Setiap Orang” yang dimaksudkan disini adalah KAHAR Dg LALLO Bin UMAR Dg LAJA yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain Dari Taman Nasional Taka Bonerate”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Fungsi Zona Pemanfaatan” adalah bagian Taman Nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya;

Menimbang, bahwa adapun Peruntukkan Zona Pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya;

Kriteria Zona Pemanfaatan terdiri dari :

1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;
2. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
3. Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan;
4. Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan;
5. Tidak berbatasan langsung dengan zona inti;

Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam Zona Pemanfaatan meliputi dari :

1. Perlindungan dan pengamanan;
2. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;
3. Penelitian dan pengembangan pendidikan, dan penunjang budidaya;
4. Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam;
5. Pembinaan habitat dan populasi;
6. Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan;
7. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Taman Nasional” adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sehingga terungkaplah fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota team Patroli Taman Nasional Taka Bonerate pada saat melakukan patroli pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar Pukul 10.40 Wita di Perairan Taka Subu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kecamatan Taka Bonerate Kab. Kepulauan Selayar atau tepatnya pada titik kordinat S 06°43'.49.51"E121°15'44.06";

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa pada tanggal 25 Januari 2020 terdakwa berangkat dari Pelabuhan TPI Sinjai sekitar pukul 22.00 wita dengan menggunakan Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 kemudian terdakwa tiba di perairan pulau bembe jampea tanggal 26 Januari 2020 pukul 17.00 wita setelah itu pada pukul 22.00 wita di perairan bembe jampea terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan jaring cincin pelagis / gae / purse seine sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa beristirahat, kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita karena ombak yang besar sehingga terdakwa pindah atau berlayar ke perairan taka subu dan terdakwa sampai sekitar pukul 15.00 wita, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa melakukan penangkapan ikan sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa kembali melakukan penangkapan ikan, lalu pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 12.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas jagawana, pada saat terdakwa sedang beristirahat di atas kapal yang berlabuh kemudian datang petugas dari jagawana dengan menggunakan kapal penampung/ pengangkut ikan, kemudian terdakwa dibawa ke pulau jinato sedangkan kapal terdakwa dibawa oleh anak buah kapal untuk mengikuti kapal petugas jagawana terdakwa di arahkan ke selayar untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Anggota team Patroli Taman Nasional Taka Bonerate tersebut telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01 Panjang 20,70 meter Lebar 4.73 meter Dalam 4.73 meter Bahan Kayu, Mesin Penggerak Hyundai 190 Hp, tonase kotor Gt 29, tonase bersih Nt 9, 1 (satu) Buah Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal (SIPI-OT) No. 26.20.7398.03.000039An. H. Iqbal Kadir, 1 (satu) Buah Alat Tangkap Pukat Pelagis Kecil (purse Seine) Panjang Tali Ris Atas 400 Meter, 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan Perorangan (SIUP-OI) Nomor 02.18.01.7398.0397 an. Hqbal Kadir, 1 (satu) Buah Surat Ukur Dalam Negeri No. 1744/Lla Nama Kapal Jenis Kapal Penangkap Ikan Tanda Selar Gt 29 No. 1744/Lla, 1 (satu) Buah Pas Besar No. Pk.205/58/83/syb.mks-2019 Nama Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01, 1 (satu) Buah Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. AI.501/533/I/UPP.jpt-2020 Nama KMN GALESONG MANDIRI 01, 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Atas Nama Abd. Kahar Dg. Lallo No. 633/PU.SKK/IV/005-2005, 1 (satu) Buah Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 00426/TKA.E// Nama Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01, 1 (satu) Surat Persetujuan Berlayar No. 25/0074/445/I/SPB/KP/2020 Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01 Nahkoda Abd. Kahar Dg. Lallo Dikeluarkan Di PP Lappa 25 Januari 2020, 1 (satu) Surat Keterangan ANDON (STKA) Nomor. ST01622/7397/2020, nama pemilik H. Iqbal Kadir, nama kapal KMN GALESONG MANDIRI 01, 1 (satu) buah Surat pemasangan tanda pendaftaran nama kapal KMN GALESONG MANDIRI 01, tanda pendaftaran 2019 Lla No. 5485/N, Grosse Akta Pendaftaran kapal nomor 5485 nama kapal KMN GALESONG MANDIRI 01 nama pemilik kapal H. Iqbal Kadir dan 1 (satu) Buah Gps Merk Garmin Trex 10 Warna kuning ;

Menimbang, bahwa setelah Anggota team Taman Nasional Taka Bonerate melakukan interogasi terhadap Terdakwa telah mendapatkan hasil ikan tangkapan 20 (dua Puluh Lima) Tandan Ikan Jenis Layang Dan ikan Jenis Simbulak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di Peraian Taka Subu yang merupakan bagian Taman Nasional Taka Bonerate yang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat jenis gae yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem laut berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 92/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, dengan luas kawasan 530.765 Ha yang merupakan kawasan pelestarian Alam dan kawasan konservasi laut, dimana berdasarkan SK Dirjen KSDAE nomor : SK.23 / KSDAE / SET / KSA.0 / 1 / 2019 tentang Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate yang disahkan 23 Januari 2019, Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate terdiri dari 7 (tujuh) Zona antara lain Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pemanfaatan, Zona Tradisional, Zona Khusus, Zona Rehabilitasi dan Zona Religi, Budaya dan Sejarah;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Taka Subu merupakan bagian Taman Nasional Taka Bonerate yang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat jenis gae berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat S 06°43'.49.51"E121°15'44.06" yang merupakan lokasi ditemukannya Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 tepatnya bagian Taman Nasional Taka Bonerate;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain Dari Taman Nasional Taka Bonerate** terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01 Panjang 20,70 meter Lebar 4.73 meter Dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.73 meter Bahan Kayu, Mesin Penggerak Hyundai 190 Hp, tonase kotor Gt 29, tonase bersih Nt 9, 1 (satu) Buah Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) No. 26.20.7398.03.000039An. H. Iqbal Kadir, 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan Perorangan (SIUP-OI) Nomor 02.18.01.7398.0397 an. Hqbal Kadir, 1 (satu) Buah Surat Ukur Dalam Negeri No. 1744/Lla Nama Kapal Jenis Kapal Penangkap Ikan Tanda Selar Gt 29 No. 1744/Lla, 1 (satu) Buah Pas Besar No. Pk.205/58/83/syb.mks-2019 Nama Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01, 1 (satu) Buah Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. AI.501/533/I/UPP.jpt-2020 Nama KMN GALESONG MANDIRI 01, 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Atas Nama Abd. Kahar Dg. Lallo No. 633/PU.SKK/IV/005-2005, 1 (satu) Buah Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 00426/TKA.E/I/ Nama Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01, 1 (satu) buah Surat Persetujuan Berlayar No. 25/0074/445/I/SPB/KP/2020 Kapal KMN GALESONG MANDIRI 01 Nahkoda Abd. Kahar Dg. Lallo Dikeluarkan Di PP Lappa 25 Januari 2020, 1 (satu) Surat Keterangan ANDON (STKA) Nomor. ST01622/7397/2020, nama pemilik H. Iqbal Kadir, nama kapal KMN GALESONG MANDIRI 01, 1 (satu) buah Surat pemasangan tanda pendaftaran nama kapal KMN GALESONG MANDIRI 01, tanda pendaftaran 2019 Lla No. 5485/N, Grosse Akta Pendaftaran kapal nomor 5485 nama kapal KMN GALESONG MANDIRI 01 nama pemilik kapal H. Iqbal Kadir dan 1 (satu) Buah Gps Merk Garmin Trex 10 Warna kuning, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dan bukti surat tersebut Terdakwa pergunakan dalam usaha dibidang penangkapan ikan dan hasilnya tersebut Terdakwa pergunakan untuk manafkahi keluarganya sehingga menurut Majelis Hakim patutlah barang bukti kapal beserta alat-alat navigasi dan dokumen yang masih berlaku untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Alat Tangkap Pukat Pelagis Kecil (purse Seine) Panjang Tali Ris Atas 400 Meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem laut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KAHAR Dg LALLO Bin UMAR Dg LAJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana “Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain Dari Taman Nasional Taka Bonerate”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

-----1
(satu) unit Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 satu unit Panjang 20,70 meter lebar 4,73 meter dalam 1,70 meter, bahan kayu,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mesin penggerak HYUNDAI 190 PS, tonase kotor (GT) 29 Tonase bersih (NT) 9;

-----1
(satu) buah Surat izin Penangkap ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.20.7398.03.000039 Nama pemilik Iqbal Kadir;

-----1
(satu) buah Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.18.01.7398.0397 an. Iqbal Kadir;

-----1
(satu) buah Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 1744/Lia Nama kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01, jenis kapal penangkap ikan tanda selar GT.29 No.1744/Lia;

-----1
(satu) buah Pas besar Nomor : PK.205/58/83/SYB.MKS-2019 nama kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01;

-----1
(satu) buah Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan nomor : AL501/533/I/UPP Jpt-2020 Nama kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01;

-----1
(satu) buah Surat keterangan kecakapan (60 MIL) atas nama ABD. KAHAR DG. LALLO No.633/PU.SKK/IV/0052005;

-----1
(satu) buah Surat laik Operasi Kapal Perikanan No.00426/TKA/TKA.E/I/20 nama kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01;

-----1
(satu) buah Surat keterangan ANDON (STKA) Nomor : ST01622/7397/2020 nama PemilikH. Iqbal Kadir nama kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01;

-----1
(satu) buah Surat Pemasangan Tanda Pendaftaran nama Kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01, Tanda Pendaftaran 2019 Lia No.5485/N;

-----1
(satu) buah Surat Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 5485, nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 nama pemilik H. IQBAL KADIR;

-----1
(satu) buah Surat Persetujuan berlayar No.25/0074/445/ISPB/KP/2020
nama kapal KMN PUTERA GALESONG MANDIRI 01, nahkoda ABD
KAHAR DG LALL, dikeluarkan di PP. LAPPa pada tanggal 25 Januari
2020;

-----1
(satu) buah GPS merk GARMIN Trex 10 warna kuning;

-----1
(satu) buah Alat tangkap Pukat pelagis kecil (purse seine) sebanyak 1
(satu) unit Panjang tali ris atas 4 Meter;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami,
Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra,
S.H., M.H. , Farrij Odie Wibowo. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti
Marwah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh
Andi Trismanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Farrij Odie Wibowo. S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitti Marwah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)